

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan maliyyah ijtima'iyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan masyarakat) dan salah satu dari rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi penting dalam syariat Islam sehingga Al-Quran menegaskan kewajiban Shalat di (delapan puluh dua) tempat. Dalam Masyarakat Islam, zakat merupakan perintah yang harus ditunaikan. Sungguhpun demikian, kewajiban berzakat sebenarnya berlaku bagi individu, yaitu mereka yang telah memiliki kekayaan tertentu, yang jumlahnya telah mencapai hitungan atau nisab. Mengingat begitu banyak perintah zakat dalam ayat Al-quran yang bersamaan dengan perintah shalat, dapat disimpulkan betapa pentingnya perintah tersebut. Apa lagi shalat yang disebut dengan ibadah badaniah, maka disebut sebagai ibadah maliah. Jadi zakat menurut persepsi ulama dikategorikan sebagai ibadah atau cara manusia beribadah kepada Allah SWT. Artinya penunaian kewajiban Zakat dibentuk sebagai bentuk individual.

Dasar zakat dalam ilmu fikih bertitik tolak dari pemahaman etimologis, arti kata zakat itu sendiri mengandung beberapa makna, yaitu pertumbuhan, keberkahan dan penambahan yang baik, serta mengacu kepada pembersih jiwa. Pada gilirannya dijadikan istilah teknis dalam ilmu-ilmu Syari'at dengan maknanya sebagaimana kita ketahui dan kita maklumi serta masuk kategori ma'lu min al-adin bi al-dlarurat. Kajian pendalaman atas wujud dan fungsi zakat cukup member penjelasan bahwa

semua makna tersebut diatas tercakup dalam makna ibadah (rukun) yang kita kenal dengan nama zakat.

Dengan Zakat, makna harta kekayaan yang dimiliki seseorang akan mengalami pertumbuhan yang sehat, membersihkan mental kedua belah pihak (pemberi dan penerima). Zakat yang menjadikan mereka terpuji di sisi yang maha pencipta (allah) dan masyarakat. Namun yang lebih mendasar dalam hal ini adalah bagaimana mengelola zakat seefektif mungkin agar dapat berkesinambungan manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi untuk menanggulangi kemiskinan.

Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang nampaknya akan terus menjadi persoalan actual dari masa ke masa, sebenarnya kemiskinan akan dapat diminimalisir apabila ada distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Persoalan yang Nampak saat ini adalah sangat jelas terlihat adanya kesenjangan, baik kesenjangan sosial maupun ekonomi antara orang kaya dan orang miskin. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.¹

Potensi zakat yang sangat besar memang selama ini belum dikelola secara profesional, masih bersifat individual dan pendistribusiannya belum diserahkan sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah sebuah persoalan faridlah sulthaniyyah,

¹Mursidy, Akuntansi Zakat Kontemporer, Bandung, Pt. Remaja Rosda Karya, 2003 hal 170

yaitu suatu ke suatu kewajiban yang terkait dengan kuasa. Oleh karena itu pelaksanaannya dilakukan oleh al-‘amilin ‘alayha (Q.s At- Taubah ayat 60)

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dalam struktur kelembagaan mulai pusat sampai ke daerah. Badan Amil Zakat(BAZ), sebagaimana diamantakan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, adalah satu satunya lembaga bentukan pemerintah yang memiliki wewenang dan tugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan serta mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama. Keterlibatan pemerintah dalam mengatur masalah pengelolaan zakat inipun sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam pancasilaterutama sila pertama Ketuhanan yang maha Esa dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Kedua dalam pancasila ini menyiratkan pengertian bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan yang berkeadilan. Melalui keadilan, bangsa Indonesia menempatkan pemerataan dan solidaritas sosial sebagai prinsip yang penting sehingga terdapat kehendak untuk berbagi demi kemaslahatan bersama. Untuk itu Nurcholish Madjid berpendapat bahwa zakat merupakan bentuk interaksi dengan orang lain, baik melalui

lembaga amil zakat maupun langsung kepada kaum fakir miskin. Bahkan menurutnya kitab suci Al-Quran membenarkan sikap demonstrative dalam berzakat.

Dalam konteks yang lebih spesifik, banyak ulama yang menyarankan agar zakat dikelola oleh Negara. Dalam pandangan Prof. Hazairin, syariat Islam teriri tiga kategori a) syariat yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti shalat dan puasa. Kewajiban ini membutuhkan bantuan kekuasaan Negara. b) syariat yang mengatur tuntutan hidup kerohanian (keimanan) dan kesusilan (akhlak), ini juga tidak memerlukan bantuan kekuasaan Negara dan c) syariat yang mengandung hukum dunia, seperti hukum perkawinan, waris, zakat dan hukum pidana. Hukum hukum ini sangat membutuhkan bantuan kekuasaan Negara, baik Negara Islam maupun non Islam agar dapat berjalan dengan sempurna. Sebegitu pentingnya pengaturan dalam konteks pemeberdayaan masyarakat, sebab dalam islam zakat merupakan bagian dari siyasah maliyah yang pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan Rakyat. Oleh karena itu dalam siyasah maliyah ada hubungan kuat yang berhubungan satu sama lainnya, yakni harta rakyat dan pemerintah.

Dalam konteks yang sama zakatpun merupakan satu satunya Rukun Islam yang selain ma'qul (sensible) juga ma'mul (applicable). Artinya seperti halnya tema pemerataan atau keadilan sosial yang titik berangkatnya pada pemerataan akses sumber daya materi, zakatpun berkaitan langsung dengan persolan sumber daya materi tersebut. Lebih dari sekedar meletakkan soal penguasaan sumber daya materi sebagai subjeknya, zakat bahkan meletakkannya sebagai sesuatu yang harus diatur

sedemikian rupa agar kemungkinan penumpukkan harta pada kalangan tertentu (agniya) bisa dihindari, atau ditekan serendah-rendahnya. Sasarannya bukan agar semua orang memiliki bagian secara sama rata, namun agar tidak terjadi suasana ketimpangan dalam sumber daya materi (ekonomi), ketimpangan di bidang yang lain (politik dan budaya) hampir pasti selalu saja membuntutinya. Dalam konteks keterlibatan pemerintah dalam memberdayakan zakat ini, sejarah awal Islam mencatat adanya peran Institusi-Institusi Negara seperti yang diungkapkan Yusuf Qardhawi berikut:.

“sementara itu, muslim di Madinah mayoritas terdiri dari masyarakat pemilik tanah dan orang kaya, serta orang-orang yang memegang kursi kekuasaan. Kewajiban zakat ini mengambil bentuknya yang baru untuk mengakomodasi realitas baru ini. Zakat menjadi spesifik dan secara hukum mengikat. Pendekatan zakat di madinah mencakup Institusi-Institusi hukum, mewajibkan persentase jumlah kekayaan. Nilai nilai dan jumlah “yang akan dizakati”, memnuhi syarat kegunaan, dan instusi-instusi Negara diberdayakan untuk mengurus, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat”

Karena itu, konsep dasar zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan adalah pengalihan asset materi yang dimiliki kalangan agniya untuk kemudian didistribusikan kepada mereka yang tidak punya (fakir, miskin dan sebagainya) dan kepentingan bersama. Sayangnya pengalihan ini dilakukan berdasarkan kesadaran mereka sendiri. Namun biasanya manusia mengidap “cinta dunia” (hub al-dunya), maka kehadiran lembaga yang memiliki kewenangan memaksa untuk melakukan pengalihan itu pun tidak bisadihindarkan. Lembaga tersebut yang dalam realitas sosiologis kita kenal sekarang dengan Negara (state), dari sudut moral memang

merupakan sebuah anomaly. Namun lembaga anomaly tersebut justru perlu untuk menjadi penawar anomaly bagi anomaly lain yang ada apada diri manusia.

Zakat merupakan salah satu topic selalu menarik untuk dikaji. Telah banyak literature yang mencoba melihat zakat dari berbagai sisinya, seperti dari aspek hukum (fiqh), manajemen, potensi, dan perannya dalam pengatasan kemiskinan.² Namun demikian tidak banyak literatur yang berusaha untuk mengumpulkan dan mendistribusikannya sebagai bagian yang integral dalm kebijakan fiskal pemerintahan.

Peranan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat terkhusus di Indonesia sangat besar sekali pengaruhnya, mislanya membangun masjid, sekolah, rumah sakit, pesantren dan lain sebgainya. Semua itu bisa melalui penyaluran harta zakat. Oleh sebab itu zakat bisa di kategorikan sebagai salah satu sumber potensi umat. Ketika Indonesia merdeka, kesadaran membayar zakat telah dilakukan lebih baik dengan elemen-elemen dari masyarakat dan kesadaran itu perlu diiringi dengan tindakan real dengan segenap masyarakat untuk saling mengingatkan dan dan saling menasehati tentang penting arti zakat keselarasan hidup, dukungan pemerintah pun perlu sebagai justifikasi.³

Peraturan Daerah Merupakan bagian dari peraturan Perundang-undnagan, dimana dalam hierarki peraturan Perundang-Undangan, peraturan Daerah berada pada

²Nuruddin mhd ali, Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal, Jakarta, Pt. Raja Grafindo, 2006, hal.109

³Muhammad Hasan, Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif, Yogyakarta, Idea Pers, 2011, hal.15

urutan paling bawah sebelum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-undang Pemerintah Pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, peraturan Presiden. (pasal 7 Undnag-Undang Nomor 12 tahun 2011), tahapan pembentukan Peraturan Daerah :

- 1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Proledga adalah Instrumen Perencanaan program pembentukan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis
- 2) Penyusunan, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana di maksud disertai dengan penjelasan atau keterangan atau naskah akademik, naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitiann lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai Peraturan Masalah tersebut dalam Suatu rancanagn Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan Hukum Masyarakat.
- 3) Pembahasan Rancangan peraturan Daerah di DPRD dilakuak oleh DPRD bersama kepala Daerah. Pembahasan bersma tersebut dilakukan mellalui tingkat pembicaraan yang dilakaukan dalam rapat komisi, panitia, alat

kelengkapan DPRD yang Khusus menangani bidang Legislasi dan paripurna. Rancangan peraturan Daerah bisa di tarik kembali sebelum dibahas Oleh DPRD dan Kepala Daerah. Sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang sedang di bahas hanya dapat di tarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.

- 4) Pengesahan atau penetapan rancangan peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah .
- 5) Pengundangan Peraturan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) pengundangan peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dan berita Daerah dilaksanakan oleh sekretaris Daerah.
- 6) Penyebarluasan dilakukan Oleh DPRD dan pemerintah Daerah Sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, hingga pengundangan Pengaturan DAERAH.

Pemerintah Daerah di Republik Indonesia tidaklah berusia pendek, lebih dari setengah abad lembaga pemerintah lokal ini telah mengisi perjalanan bangsa. Dari waktu ke waktu pemerintahan daerah telah mengalami perubahan bentuknya. Setidaknya ada tujuh tahapan hingga bentuk Pemerintahan Daerah seperti sekarang ini. Pembagian tahapan ini didasarkan pada masa berlakunya Undang -Undang yang mengatur Pemerintah lokal secara umum. tiap periode Pemerintahan Daerah memiliki

bentuk dan susunan yang berbeda-beda berdasarkan aturan umum yang ditetapkan melalui Undang-Undang. Patut juga dicatat bahwa konstitusi yang digunakan juga turut mempengaruhi Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Daerah merujuk otoritas Administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah Negara “pemerintah Daerah” hanya beroperasi menggunakan kekuasaan yang di berikan Undang-Undang atau arahan tingkat pemerintah yang lebih tinggi dan masing-masing Negara memiliki sejenis Pemerintah Daerah yang berbeda dari satu Negara ke Negara lain. Dalam masyarakat primitive, tingkat pemerintah daerah terendah adalah Kepala Desa atau Kepala Suku. Negara Amerika Serikat memiliki dua tingkat pemerintah di atas tingkat Daerah.

Peraturan daerah yang merupakan produk Undang-Undang yang bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam bermasyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan sehingga dengan demikian pada dasarnya Peraturan Daerah adalah merupakan sarana komunikasi timbale balik antara Kepala Daerah dengan masyarakat di daerahnya, oleh karena itu setiap keputusan yang penting dan menyangkut pengaturan dan pengurusan rumah tangga Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah harus mengikutsertakan masyarakat yang bersangkutan. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinthan Daerah yang berbunyi:

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Peraturan Daerah.
2. Persiapan pembentukan, Pembahasan, dan Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

Pembagian ini dalam penyaluran zakat menjadi problem tersendiri tentang efektifitas dan manfaat dalam penyaluran zakat tersebut, seperti yang dilansir H.M Djamal doa yang pernah menjabat sebagai anggota panitia anggran, ia mengatakan bahwasannya selama ini zakat dianggap sebagai suatu amal pribadi yang disalurkan secara insentif guna memenuhi kebutuhan konsumtif.⁴

Maka Lahirnya Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2005 tentang Zakat, Infaq dan Shadaqah. Perkembangan yang menggembirakan karena bertujau untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menuniakan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan meningkatnya kesadaran berzakat menyebabkan semakin meningkatnya jumlah penghimpunan dana.

Banyak yang menunjukan perkembangan, namun masih dirasakan banyak terdapat kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki segera untuk mengoptimalakan potensi zakat nasional untuk kesejahteraan masyarakat antara lain terkait perlunya lembaga yang berfungsi sebagai regulator, instrumen zakat sebagai pengurang pajak,

⁴M. Djamal doa, Membangun Ekonomi Umat melalui Pengelolaan Zakat Harta, Jakarta, Nuansa Madani, 2002, hal.12

menguatkan sinergi antar lembaga baik yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat sipil.

Pada Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas Pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran Serta Masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam system Negeri Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 9 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat apakah perda yang dimaksudkan telah Efektif sesuai dengan Perda Pengelolaan Zakat, kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan Zakat. Adapun lembaga yang berperan dalam mengelola zakat yang di maksud dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 di jelaskan dalam pasal 1 ayat 7 pada bab 1 ketentuan umum yaitu . pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadaqah. Juga pada pasal 18 ayat 1 dan 2 bab VII Pengelolaan Zkat, Infaq dan Shadaqah yaitu.

BAB VII

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 18

- 1) Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah adalah BAZ dan LAZ
- 2) BAZ dan LAZ dimaksud ayat 1 pasal ini adalah :
 - a) BAZ tingkat Kabupaten Bandung
 - b) BAZ tingkat Kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung
 - c) LAZ yang mempunyai UPZ di Kabupaten Bandung.

Penulis ingin meninjau permasalahan ini dari Siyasaah Maliyah. Siyasaah Maliyah adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syati'at Islam.

Tabel penyetoran zakat fitrah tingkat kecamatan cikancung kabupaten bandung tahun 2017

No	Koord Desa	UPZ	Jumlah Penerima					jumlah
			Kk	Jiwa	Muza	Bera	Uang	
1	Mandalasari		2684	9320	1700	-	-	45.900.000
2	Cikancung		2388	9740	760	-	-	20.520.000
3	Cikasungka		3512	12408	260	-	-	7.020.000
4	Cihanyir		1976	7018	840	-	-	22.680.000
5	Ciluluk		2751	10252	480	-	-	12.960.000

6	Hegarmanah	2925	10950	380	-	-	10.260.000
7	Mekarlaksan	2053	6801	520	-	-	14.040.000
8	Tanjunglaya	2954	10830	170	-	-	4.590.000
9	Sri Rahayu	3113	11319	720	-	-	19.440.000
Jumlah		24356	88638	5830	0	0	157.410.00

1.1 Diagram Laporan UPZ kecamatan Cikancung

Tabel penyetoran zakat fitrah tingkat kecamatan cikancung kabupaten bandung tahun 2018

No	Koord Desa UPZ	Jumlah Penerima					jumlah
		Kk	Jiwa	Muza ki	Ber as	Ua ng	
1	Mandalasari	2795	8775	1581	-	-	45.849.000
2	Cikancung	2388	9740	567	-	-	16.443.000
3	Cikasungka	3512	12408	175	-	-	5.075.000
4	Cihanyir	1976	7018	926	-	-	26.854.000
5	Ciluluk	3010	12246	542	-	-	15.718.000
6	Hergamanah	2925	10950	270	-	-	7,830.000
7	Mekarlaksan	2053	6801	435	-	-	12.615.000
8	Tanjunglaya	2954	10830	-	-	-	0.00

9	Sri Rahayu	3113	11319	723	-	-	20.967.000
Jumlah		24726	90087	5219	0	0	151.351.000

1.2 Diagram Laporan UPZ Kecamatan Cikancung

Tabel penyetoran zakat fitrah tingkat kecamatan cikancung kabupaten Bandung tahun 2019

No	Koord Desa UPZ	Jumlah Penerima					jumlah
		Kk	Jiwa	Muza ki	Ber as	Ua ng	
1	Mandalasari	2.797	9.015	1.519	-	-	45.570.000
2	Cikancung	2.388	9.740	1.376	-	-	41.280.000
3	Cikasungka	3.512	12.408	578	-	-	17.340.000
4	Cihanyir	1.976	7.018	2.125	-	-	63.750.000
5	Ciluluk	3.070	11.385	1.122	-	-	33.660.000
6	Hergamanah	2.925	10.950	775	-	-	23.250.000
7	Mekarlaksan	2.053	6.801	435	-	-	13.50.000
8	Tanjunglaya	2.954	10.830	-	-	-	0.00
9	Sri Rahayu	3.113	11.319	918	-	-	27.540.000
Jumlah		24788	89.466	8.848	0	0	265.440.000

Diagram 1.3 Laporan Upz Kecamatan Cikancung

Zakat sebagai masalah sosial kemasyarakatan, yang memiliki potensi ekonomi dll, proses zakat berlainan dari perilaku sosial Kemasyarakatan, dimana Masyarakat Kabupaten Bandung Hampir 75% beragama Islam.

Kesadaran Masyarakat Kabupaten Bandung dalam melaksanakan Rukun Islam yang ke-3 menjadi suatu keyakinan dasar yang mengenal kesadaran sosial dan Karena Pemerintah memiliki Kesesuaian untuk melalui aturan Hukum. Pelaporan pengumpulan zakat bagian dari bukti Akuntabilitas public yang akan melahirkan kepercayaan kepada masyarakat, akan tetapi di Desa Tanjunglaya Kecamatan Cikancung ditemukan UPZ tidak melakukan pelaporan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan daerah nomor 9 tahun 2005 di Desa Tanjunglaya?
2. Bagaimana mekanisme pelaporan UPZ di Desa Tanjunglaya?
3. Bagaimana tinjauan siyasah maliyah, terhadap pelaksanaan pengelolaan dan mekanisme pelaporan UPZ di Desa Tanjunglaya?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan peraturan daerah nomor 9 tahun 2005 tentang zakat di Desa Tanjunglaya
2. Mengetahui mekanisme pelaporan UPZ di Desa Tanjunglaya

3. Mengetahui tinjauan Siyasah Maliyah terhadap pelaksanaan pengelolaan dan mekanisme pelaporan UPZ di Desa Tanjunglaya

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam Skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai syarat menyelesaikan Studi S1
2. Sebagai bentuk pengabdian mahasiswa tingkat akhir dan menguji kualitas diri mahasiswa
3. Memberikan referensi kepada adik tingkat yang akan sampai pada tahap penyusunan Skripsi di tahun yang akan datang.
4. Sebagai dokumentasi atas apa yang telah di teliti dan sebagai saran pengucapan terimakasih kepada semua pihak yang memiliki peran tersendiri dalam menyelesaikan Study
5. Memberikan pengetahuan yang lebih dari kasus yang di angkat

E. Kerangka Penelitian

Pengelolaan zakat termasuk dalam Siyasah Maliyah yaitu merupakan siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan dan pengeluaran uang milik Negara. siyasah maliyah membicarakan bagaimana kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka pengaturan yang berorientasi terhadap kemaslahatan. Oleh karena itu dalam siyasah maliyah ada hubungan antara tiga faktor yaitu: rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.

Dalam siayasah maliyah ada dua pihak yang saling membutuhkan dan harus bekerja sama secara harmonis yaitu :

- a) Pihak pemegang kekuasaan yang menurus, mengatur, membuat kebijakan-kebijkan dan mengendalikan hidup bersama (pemerintah).
- b) Pihak yang diatur, diurus dan dilayani kepentingannya (rakyat).⁵

Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu Negara yang harus bekerjasama dan harus saling membantu, yaitu antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Dalam siyasah maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan kedua kelompok ini agar kesenjangan diantara mereka tidak semakin melebar.

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال والعواعد والنيات

“ Fatwa berubah karena perubahan Waktu, tempat, keadaan, adat, istiadat san niat”

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Secara linguistic siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan, sebagaimana dalam kalimat sasa *al-qaum*, mengatur kaum memerintah dan memimpin. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni bisa diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurusan dan pengendalian. Sedangkan penegrtian istilahnya, siyasah adalah :

تبيير المصالح العباد عل وقف الش ع

⁵Atjep Dzajuli, Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, Jakarta,Pt. fajar Interpratama mandiri.

“Pengurusan kemaslahatan umat Manusia sesuai dengan Syara’ ”

Siyasah diartikan pula dengan “Politik”. Sebagaimana uraian ayat ayat Al-Qur’an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar kata hukum. Kata itu pada mulanya berarti “menghalang-halangi atau melarang” dalam rangka perbaikan. Dari akar kata yang sama terbentuk kata “Hikmah” yang pada mulanya berarti “kendali”. Makna ini sejalan dengan asal makna kata “*Sasa Yasusu Siyasah*” yang artinya mengemudi, mengendalikan dan cara pengendalian

Abdul Wahab Kallaf mendefinisikan Siyasah sebagai Undang-Undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Dari pengertian tersebut pada prinsipnya siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadatan. Siyasah berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa kata siyasah adalah artinya mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Arti Umumnya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu rujukan adalah siyasah.

Secara terminologis Siyasah diartikan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah membangun kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan.

Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam Negri dan luar Negri, yaitu politik dalam Negri dan politik luar Negri serta Kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.

Siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewayuhkannya. Siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai dengan syara' demi terciptanya kemaslahatan. Kemaslahatan dalam istilah Ushul Fiqh adalah al-maslahah yang sama dengan kata al-Manfa'ah sebagai bentuk tunggal dari kata al-mashalih. Menurut Rahmat Syafe'i "semua yang mengandung manfaat dikategorikan sebagai dari kemaslahatan, baik manfaat menurut asalnya maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan, keuntungan dan faedah, atau mencegah segala bentuk kemadharatan."

Kemaslahatan yang dimaksud oleh pembuat hukum Syara', yakni Allah. Menurut rahmat Syafe'I adalah "tercapainya tujuan syari'at Islam yang lima, yakni menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan dan menjaga harta kekayaan". Manfaat merupakan kenikmatan secara langsung dan penjagaan terhadap kenikmatan tersebut dengan cara menajaganya dari kemadharatan dan sebab-sebabnya". Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam konteks siyasah adalah dampak positif yang konkrit dari adanya pemerintahan, Negara dan kepemimpinan bagi semua kepentingan-kepentingan masyarakat, meskipun kemaslahatan yang dimaksudkan tidak di dasarkan kepada nash-nash yang ada dalam Al-Qur'an maupun al-sunnah.

Terutama karena kaitannya dengan masalah pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni melakukan kewajiban dan menjaga hak-hak politik antara pemimpin dengan rakyatnya, maka kemaslahatan itu merupakan implikasi dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang dimaksudkan.

Islam sebagai agama universal memiliki sumber-sumber hukum yang tidak lekang oleh zaman dan tidak surut oleh waktu, hukum-hukum islam senantiasa Up to Date di segala tempat dan masa. Kekekalan hukum islam tercermin dari sifat sifat hukumnya yang elastis dan fleksibel dalam menerima perubahan zaman. Dalam hal ini bukan berarti hukum islam mengikuti perkembangan zaman dalam makna negative, namun perubahan zaman akan selalu dicounter oleh hukum islam. Selama perubahan tersebut bukan berkaitan dengan hal-hal yang prinsip maka islam dapat menerimanya.⁶

Sejak Islam datang ke tanah air kita, zakat telah menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pengembangan agama islam. Dalam perjuangan bangsa Indonesia menentang penjajahan baratpun dahulu, zakat, terutama bagian sabilillahnya merupakan sumber dana perjuangan⁷. Zakat Menurut bahasa (Lughat) berasal dari bahasa arab yang berbunyi zakat (Al-zakat). Jka ditinjau dari segi bahasa, zakat memiliki makna suci, tumbuh, dan berkah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-quran surat At-Taubah

⁶Abdul Halim Uways, *Fiqh Statis dan Dinamis*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998 hal. 25

⁷M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi islam zakat dan wakaf*, Jakarta : Universitas Indonesia, 2006, hal. 32

Artinya:“Ambilah Zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat iu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁸

Sedangkan menurut istilah (syara’) adalah nama suatu ibadah yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan oleh syari’at Islam. Dalam definisi lain zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulai baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), penerimanya (mustahik).

Tujuan utama untuk zakat bukanlah hanya terbatas pada menerangi kemiskinan dengan memberikan sumbangan sesaat, tetapi lebih dsri itu, ialah memperluas wilayah kepemilikan, memperbanyak orang kaya, mengubah orang-orang miskin sebanyak mungkin menjadi orang-orang miskin sebanyak mungkin menjadi orang-orang yang mampu memenuhi kehidupan hidupnya sepanjang hayat. Dengan jalan memberi mereka apa yang mereka butuhkan untuk petani.⁹ Mengatur mekanisme rezeki yang sangat prinsip dan fundamental bahwa dari sebagian harta yang kita dapatkan dan kita miliki sepenuhnya ada bagian orang lain yang ditunaikan sesuai dengan kadar system penyesuaian tersebut berupa pengelolaan zakat dengan dasar landasan antara agama yang baku, dilaksanakan secara terancam dan sistematis,

⁸ Al-qur’an Surat At-Taubah

⁹ Yusuf qudhawi, Fiqh Zakat, Bandung, Mizan, 1996

memaksimalkan lembaga yang sah dan profesional dan pelaksanaannya, teknisnya secara baik, jujur dan transparan.

Menurut Al-Mawardi organisasi lembaga zakat harus ada aturan system yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan organisasi yang tumbuh atas dasar inspirasi masyarakat sehingga pergerakannya lebih cenderung pada usaha penting bagi LAZ, bagaimana caranya agar zakat bisa terhimpun dengan sebanyak-banyaknya, demikian juga dengan pendayagunaan menjadi usaha penting bagi LAZ dalam mendistribusikan zakat kepada mustahik yang sesuai dengan syari'at, yang tidak kalah penting lagi bagi LAZ adalah pengadministrasian baik dari penghimpunan maupun dari pendistribusian semua harus tercaat dan dapat dipertanggung jawab. Besar kecilnya dana zakat yang bisa dihimpun tebtu tergantung dari kepercayaan para muzaki dalam menitipkan zakatnya pada lembaga tersebut dan tumbun tidaknya kepercayaan muzaki terhadap Zakat lembaga tersebut tertentu bergantung pada bagus tidaknya kinerja lembaga tersebut, baik dari penghimpunan, pendistribusian maupun pengadministrasian.

Dalam pembagian zakat harus disertakan dengan Amanah atau Al-Amanah yang atinya dapat dipercaya, namun titiknya yaitu perasaan tanggung jawab terhadap apa yang dipikulkan iatas pundaknya. Diapun sadar bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Perkataan Al-Amanah yang dimaksud adalah amanat dalam pengertian luas, yaitu mengenai tanggung jawab manusia, baik

kepada Allah yang menciptkannya maupun terhadap makhluk. Firman Allah SWT dalam surat Annisa ayat 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

Allah mengabarkan, bahwa dia memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Di dalam hadits al-hasan dari Samurah, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda ”Tunaikan amanah kepada yang memberikan amanah dan jangan khianati orang yang berkhianat kepadamu.” (H.R Ahmad dan Ahlus Sunan)

Hal itu mencakup seluruh amanah yang wajib bagi manusia, berupa hak-hak Allah terhadap para hamba-Nya, seperti Shalat, zakat, puasa, kafarat, nadzar dan selain dari itu, yang kesemuanya adalah amanah yang diberikan tanpa pengawasan hamba-Nya yang lain. Serta amanah yang berupa hak-hak sebagian hamba dengan hamba lainnya, seperti titipan dan selanjutnya, yang kesemuanya adalah amanah yang dilakukan tanpa pengawasan saksi. Itulah yang diperintahkan oleh Allah untuk ditunaikan. Barangsiapa yang melakukannya di dunia ini, maka akan dimintai pertanggungjawabannya dihari kiamat, sebagaimana yang terdapat di dalam Hadits

shahih bahwasannya Rasulullah SAW. Bersabda “Sungguh, kamu akan tunaikan hak kepada Ahlinya, hingga akan di qishaa untuk (pembalasan) seekor kambing yang tidak bertanduk terhadap kambing yang bertanduk”

Mengenai syarat ayat di atas adalah beban-beban agama yang disebut amanat, karena merupakan hak-hak yang diwajibkan oleh Allah atas orang-orang mukallah dan dipercayakan kepada mereka agar dilaksanakan dan diwajibkan atas mereka agar diterima dengan penuh kepatuhan dan ketaatan, bahkan mereka disuruh menjaga dan melaksanakannya tanpa melalikan sedikitpun dari padanya.

Zakat adalah rukun Islam yang keempat dan merupakan salah satu unsur pokok bagi tegaknya syari'at agama Islam. Zakat diyakini mampu mengatasi masalah sosial yang terjadi di masyarakat, diantaranya mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Zakat itu mempunyai dua fungsi , pertama adalah untuk membersihkan harta benda dan jiwa manusia supaya senantiasa dalam keadaan fitnah. Kedua, zakat itu juga berfungsi sebagai dana masyarakat yang dimanfaatkan untuk kepentingan sosial guna mengurangi kemiskinan. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang (an-namaa), mensucikan (at-thaharatu) dan berkah (al -barakatu). Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu pula.

Islam melarang menumpukkan harta,menahannya dari peredaran dan pengembangan, sesuai dengan firman Allah SWT. Dan orang-orang yang

menyimpan emas dan perak serta tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah pada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.¹⁰ pelaksanaan zakat erat hubungannya dengan suatu ekonomi karena dapat mendorong kehidupan ekonomi hingga orang-orang dapat menunaikan zakat.

Dalam sistem perekonomian islam uang itu tidak akan mempunyai kebaikan dan laba yang halal bila dibiarkan saja tanpa dioperasikan, tetapi ia harus terpotong oleh zakat manakala masih mencapai suatu nisab dan khaulnya sedangkan islam mengharamkan riba. Karena itulah ekonomi Islam yang berlandaskan pada pengarahaan zakat akan memberi dorongan terhadap terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pada umumnya harta yang wajib dizakatkan adalah mempunyai sifat berkembang atau sudah menjadi harta simpanan, dan zakat dikeluarkan dari hasil pertumbuhannya, bukan dari modalnya. Dengan demikian harta itu akan tetap sehat, masyarakat sehat maka ekonomi nasional pun sehat.

Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki, zakat yang dikelola dengan baik.

Zakat merupakan hak musthaid, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih

¹⁰ Al- Quran Surat At-Taubah ayat 34

baik dan lebih sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan rasa iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin yang bersifat komsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi member kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Pada Prinsip Siyasaḥ Maliyah atau prinsip pengelolaan Harta Menurut Bahasa (lughat), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Sedangkan menurut syara' harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan(dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim). Keberadaan Harta (*al-mal*) merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan manusia. Tanpa harta manusia takkan mamapu memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang tergolong primer (*dharuriyat*), sekunder (*hajiyat*), dan kebutuhan istimewa (*tahsiniyat*). Dalam Al-Qur'an maupun sunah tidak dibatasi dalam ruang lingkup makna tertentu, sehingga pengertian al-mal sangat luas dan selalu berkembang. Sementara Al-Qur'an menyebutkan bahwa al-mal adalah perhiasan dalam kehidupan Dunia (*zinatu ad-dunya*). Criteria harta menurut para ahli fiqh terdiri dari unsur nilai ekonomis (*qimah*) dan manfaat atau jasa yang diperoleh dari suatu barang. Berdasarkan dua kriteia tersebut

harta bisa berwujud benda konkret, bisa juga abstrak . nilai ekonomis dan manfaat yang menjadi criteria harta di tentukan berdasarkan *al'urf* yang berlaku di tengah masyarakat, seperti ditegaskan oleh Ibn Arafah. Di dalam al-Qawa'id, *Zarkasyi* mengatakan "*al'amal* adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan, baik dalam barang maupun jasa. Peran *Al'Urf* sangat penting untuk menetapkan apakah suatu barang berstatus al-'amal atau bukan (*ma'liyat al-asyya*) sebagaimana di tegaskan oleh *As-Suyuti*. *As-Suyuti* artinya menegaskan bahwa istilah 'al-mal hanya untuk suatu barang yang memiliki nilai ekonomis, dapat diperjualbelikan, dan dikenakan ganti rugi bagi siapapun yang merusak atau melenyapkannya.

Islam telah menetapkan hukum-hukum bagi masing-masing peruntukan harta itu yang menjamin harta tetap sebagai pelayan manusia untuk di dimanfaatkan dan memberikan manfaat kepada orang lain bukan sebaliknya, yaitu manusia menjadi hamab dan pelayan harta yang menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain